



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Ismail bin Muhamad Ramu, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA/Sederajat Alamat Tilutuna, RT.004, RW.003, Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., Advokat dari Kantor hukum "Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat", beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT/RW 013/05 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 22 September 2020, Nomor: 050/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 dengan Register Surat Kuasa nomor: 44/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 24 September 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Siti Farida binti Mikael Kabut, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP/Sederajat, Alamat Dahulu di Torok, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 November 2012, Pemohon dengan status Jejaka dan Termohon dengan status Perawan, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana tercantum dalam Buku **Kutipan Akta Nikah Nomor: 35/03/XI/2012**, Werang Tertanggal 07 November 2012, yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon, kurang kurang lebih 3 (tiga) bulan yang beralamat Tilutuna, Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat dan selanjutnya Termohon kembali ke rumah orang tuanya Termohon sekitar tahun 2013, yang beralamat di Torok, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sampai sekarang;

Halaman 2 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Adi Firmansyah, laki-laki Tempat Tanggal Lahir, Tilutuna, 01-12-2012;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2013 Ketentraman dan Keharmonisan tersebut tidak lagi dirasakan dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Bahwa selama hidup bersama di kediaman orang tua Pemohon, Termohon dengan sesuka hatinya meninggalkan kediaman bersama dengan alasan semata-mata atas dasar ke keluarga semata dan/atau kepentingan keluarga Termohon;
 - b) Bahwa Termohon dengan alasan kepentingan keluarga atau acara keluarga (*werong*) Termohon lalu meninggalkan Pemohon di kediaman sendiri yang cukup lama, kurang lebih 3 (tiga) bulan dan baru kembali di kediaman bersama, dengan demikian Termohon tidak pernah memikirkan tanggung jawabnya sebagai istri dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - c) Bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga sangat sadar akan adat istiadat dalam hal kepentingan keluarga atau acara keluarga (*werong*) tersebut dan Pemohon tetap terlibat baik secara *financial* maupun dengan tenaga Pemohon akan tetapi menurut Pemohon apa yang dilakukan oleh Termohon terlalu berlebihan yaitu dengan alasan itu semua pergi meninggalkan kediaman bersama hingga berbulan-bulan lamanya;
 - d) Bahwa orang tua Termohon beralih dengan alasan ada acara keluarga (*werong*) datang di kediaman Pemohon dengan Termohon sendiri pada saat itu Pemohon lagi tidak ada di rumah/bekerja dan Termohon mengambil semua pakaian Termohon selanjutnya orang tua

Halaman 3 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Termohon dan Termohon kembali di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Torok, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor serta membawa anak Pemohon;

e) Bahwa bertepatan dengan acara keluarga (*werong*) Termohon. Keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri hadir pada acara tersebut dan mengajak serta membujuk Termohon untuk pulang di kediaman bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon memarahi Pemohon dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon dan memilih hidup dengan orang tua Termohon;

f) Bahwa sejak kejadian tahun 2013 tersebut, Pemohon serta keluarga Pemohon kembali di kediaman Pemohon dan beberapa hari kemudian Pemohon mencoba menghubungi Termohon lewat *via telepon*, akan tetapi Termohon sudah tidak bisa dihubungi lagi, selanjutnya Pemohon menanyakan terhadap keluarga Termohon dan keluarga Termohon pun menjawab tidak tahu keberadaannya;

6. Bahwa Pemohon terakhir memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon terakhir kalinya pada tahun 2013. Dan sampai sekarang tidak pernah memberikan Nafkah Lahir maupun Batin terhadap Termohon dengan demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Pemohon dan Termohon telah mencoba melakukan mediasi dan musyawarah dengan keluarga Termohon pada saat acara keluarga (*werong*) akan tetapi Termohon sendiri yang tidak mau kembali lagi di kediaman bersama;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 33, Pasal 39, *jo*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 *huruf (b)* dan *(f) jo*. Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 Ayat 1, Pasal 116



huruf (b) dan (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Ismail bin Muhamad Ramu**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Siti Farida binti Mikael Kabut**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 28 September 2020 dan 28 Oktober 2020 yang telah dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/03/XI/2012 tanggal 07 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : Pem-140/133/IX/2020 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wae Jare Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 23 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. Usman Usu bin Ahmad Nahu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SLTP, alamat di Tilutuna, RT.004, RW.003, Desa Wae Jare, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 2013 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Halaman 6 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung Termohon membawa semua barangnya pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon bekerja di sawah pada tahun 2013, ditahan oleh saksi namun Termohon bersikeras meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi pada tahun 2013 dan 2015, namun Termohon tetap tidak mau;
 - Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Basri bin Hamsa, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, alamat di Jalan Ruteng-Labuan Bajo, RT.003, RW.001, Dusun Wae Mata, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan 2013 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Halaman 7 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj



- Bahwa benar saat ini antara Pemohon dengan Termohon sejak tujuh tahun yang lalu mereka tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi pada tahun 2013 dan 2015, namun Termohon tetap tidak mau;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah mencari Termohon namun tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sendiri sudah bersikeras ingin berpisah dari Termohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 di tambah keterangan saksi-saksi Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon yang beragama Islam dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 07 November 2012, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara cerai talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh Suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan di tempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada Moch. Sauqi Futaki, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT Perwakilan Manggarai Barat, yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT 013 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 9 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil/Kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo sebagaimana relaas panggilan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj tanggal 28 September 2020 dan 28 Oktober 2020 yang telah dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah maka gugurlah hak jawabnya, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikarenakan Termohon tidak datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi

Halaman 10 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الي حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Usman Usu bin Ahmad Nahu dan Basri bin Hamsa;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat

Halaman 11 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dan secara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkara *aquo* oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2 akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan Termohon telah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah tidak diketahui lagi alamat dengan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib) maka pemanggilan kepada Termohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo dan website Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara formil keterangannya dapat didengarkan karena memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan mereka itu adalah keluarga atau orang dekat dari Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka secara formil sudah memenuhi ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa seizinnya dan saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun, dan sejak itu antara keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 12 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan alat-alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 November 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 30/03/XI/2012, tertanggal 07 November 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik serta tidak ada cekcok, akan tetapi sejak tahun 2013 Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa seizinnya;
4. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
6. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui penasehatan pada setiap persidangan oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil bahkan saksi Pemohon tidak sanggup untuk mendamaikan karena Pemohon tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak ada kabarnya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akibat peristiwa tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa sudah diupayakan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi terbukti Pemohon sudah tidak lagi mengharapkan hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon telah terbukti, maka dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon yang seperti tersebut di atas, sudah tidak sejalan dengan ketentuan dan tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 29 dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan apabila dipertahankan akan menimbulkan penderitaan dan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dilanjutkan akan membawa madharat bagi kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 14 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg, Termohon yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Ismail bin Muhamad Ramu) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Siti Farida binti Mikael Kabut) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp122.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 12.000,-
J u m l a h : Rp 122.000,-
(seratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Lbj